

Minimnya Pemberian Ruang Partisipan serta Transparansi oleh DPR Kepada Rakyat dalam Pembuatan Undang-Undang

Dania Maulinda¹, Tarisa Dinar Alifia², Syahrul Rizqi Ramadhan³, Ulfa Kurnia Sari⁴,
Monica Maharani Dewi⁵, Alfian Respamuji⁶

¹⁻⁶Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa
Tengah 56116

E-mail: danielinda554@gmail.com¹, tarisadinars3saka@gmail.com², rizkisyahrul95@gmail.com³,
ulfakurnia00@gmail.com⁴, monicamaharani2603@gmail.com⁵, alfianrespamuji1705@gmail.com⁶

Abstract. *The principle of transparency is one of the important elements that must be present in the formation of laws. With this open principle, the public will know how the law works from planning to the stipulation stage to ratification. As the purpose of the formation of the law itself is to improve the welfare of society, community participation is very necessary so that the laws enacted provide benefits and justice for them. The legislative institution, like the DPR, must be the people's representative in obtaining justice. However, the reality so far is that the community feels that the making of this law is far from the aspirations of the people, the community feels that the government authorities, in this case the DPR, DPRD and the government as the law-forming authorities, are considered to be lacking in implementing the principle of transparency and tend to take advantage of the government. Alone. This research is normative legal research. The main focus of this research is on applicable legal norms, such as the constitution, codification, government regulations, presidential regulations, and others.*

Keywords: *Principles of Transparency, Society, DPR, laws.*

Abstrak. Asas transparansi merupakan salah satu element penting yang harus ada dalam pembentukan undang-undang. Dengan adanya asas terbuka ini, masyarakat akan mengetahui bagaimana Undang-undang tersebut mulai dari perencanaan sampai tahap penetapan hingga pengesahannya. Sebagaimana tujuan dari pembentukan undang-undang itu sendiri, untuk mensejahterakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat sangat di perlukan agar undang-undang yang di tetapkan memberikan manfaat dan keadilan bagi mereka. Lembaga legislatif, seperti halnya DPR harus menjadi wakil rakyat dalam mendapatkan keadilan. Namun fatanya sejauh ini, masyarakat merasa bahwa pembuatan undang-undang ini jauh dari aspiratif rakyat, masyarakat merasa para pemerintah berwenang yang dalam hal ini DPR, DPRD, dan Pemerintah selaku penguasa pembentuk undang-undang dinilai kurang menerapkan asas transparansi dan cenderung mengambil keuntungan untuk pemerintah sendiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang dasar, kodifikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Asas Transparansi, DPR, undang-undang.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum, tentu sangat Patuh terhadap peraturan atau sistem hukum nasional yang ada. Dimana seluruh kegiatan yang ada dalam segala aspek kehidupan di bidang masyarakat, kenegaraan serta pemerintah dijalankan dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan Undang-undang sebagai sumber hukum pertama untuk mewujudkan tujuan negara. Ekstistensi yang begitu penting untuk negara Indonesia sebagai negara hukum, Peraturan perundang-undangan tidak serta merta dapat di buat begitu saja. Oleh karena itu, perlu adanya gagasan perencanaan terlebih dahulu agar undang-undang ini mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat,

memenuhi kebutuhan hukum di Tengah- Tengah masyarakat serta mampu berkembang mengikuti perkembangan di kehidupan masyarakat dengan baik sehingga menciptakan sebuah kesejahteraan.

Terdapat Lembaga yang di buat secara khusus dalam pembuatan peraturan perundang undangan di Indonesia, yakni Lembaga legislatife. Lembaga ini, bertugas untuk membuat undang- undang dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang yang telah dibuat dan disetujui secara sah. Kewenangan Lembaga legislatie ini, diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang diantaranya terdiri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seperti Namanya, DPR dan DPD menjadi representasi masyarakat agar mendapat keadilan dan mendapatkan perhatian dalam pemerintahan Indonesia. Dalam melakukan perencanaan undang- undang sampai tahap pengesahannya DPR sebagai Lembaga yang mewakili masyarakat tentu sangat penting perannya. DPR harus mampu mempertimbangkan permasalahan, kebutuhan hukum serta menyesuaikan perkembangan yang ada didalam kehidupan masyarakat agar Undang- undang tersebut mampu dijalankan dan mewujudkan kesejhteraan bukan malah sebaliknya.

Konsep usulan yang dilakukan DPR , DPD serta pemerintah untuk suatu rancangan undang-undang sering disebut dengan tahap pralegislati. Mekanisme Program Legislasi Nasional atau Prolegnas merupakan mekanisme penyusunan undang-undang yang terorganisir, sinkron, dan kohesif. Pentingnya mempertimbangkan tujuan masyarakat pada setiap tahapan proses, mulai dari tahap perencanaan Prolegnas (tahap hulu), hingga tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengundangan, dan tahap penegakan atau pelaksanaan di masyarakat (tahap hilir). Mengapa demikian? Karena bagaimanapun tujuan dari di bentuknya suatu perturan perundang- undangan ini adalah utuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarkat Indonesia. Hal ini, sesuai dengan tujuan konstitusi dalam pembukaan (preamble) UUD 1945 alinea ke-IV dengan tegas menyatakan bahwa: “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Adanya landasan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melayani seluruh kepentingan rakyat dan mengupayakan kebahagiaan masyarkat. Untuk itu, dalam pembentukan undang- undang secara filosofis, yuridis, dan sosiologis harus merujuk pada tujuan negara yaitu: “memajukan kesejahteraan umum”.

Namun fatanya selama ini, masyarkat merasa bahwa pembuatan undang- undang ini jauh dari aspiratif rakyat, masyarkat merasa para pemerintah yang dalam hal ini DPR, DPD, dan Pemerintah selaku penguasa pembentuk undang-undang dinilai kurang menerapkan asas

transparansi dan cenderung mengambil keuntungan untuk pemerintah. Terlihat sejauh ini, masih sering sekali adanya demonstrasi terhadap berbagai macam undang-undang yang telah di sahkan, seperti contoh demo yang baru-baru ini dilakukan terhadap Undang-undang Cipta kerja. Masyarakat merasa bahwa peraturan tersebut sangat banyak merugikan para pekerja dan tidak mensejahterakan rakyat. Tentu hal ini menjadi alasan penting mengapa Undang-undang perlu akan partisipasi masyarakat dan penerapan asas transparansi sebagai bentuk penyelenggaraan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Asas transparansi atau ketebukaan sendiri diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kurangnya aspirasi rakyat dalam pembentukan Undang-undang, seperti peristiwa diatas penulis tergerak dan melakukan penelitian mengenai “MINIMNYA PEMEBERIAN RUANG PARTISIPAN SERTA TRANSPARANSI OLEH DPR KEPADA RAKYAT DALAM PEMBUATAN UNDANG-UNDANG” , dengan fokus penelitian mengenai “Bagaimana peran masyarakat dalam pembentukan undang-undang” dan “Bagaimana Penerapan asas transparansi oleh lembaga legislatif dalam pembuatan undang-undang”.

KAJIAN TEORITIS

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008:54).

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Di bidang hukum, transparansi merupakan pintu menuju keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukumnya.

DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan lembaga legislatif di Indonesia. Tugas utamanya adalah membuat, mengubah, atau mengesahkan undang-undang, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, DPR juga bertugas mewakili kepentingan masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan negara.

Rakyat adalah semua orang yang tinggal di suatu negara. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara. Sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di

sebuah negara memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Tidak semua orang yang tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara.

Undang-Undang/Perundang-undangan (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang dasar, kodifikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, seperti mengumpulkan buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, dengan referensi pada Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa partisipasi yaitu ikut serta dan ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara masyarakat adalah sekumpulan individu yang berinteraksi pada wilayah tertentu karena mempunyai budaya bersama. Makna dari partisipasi masyarakat sering ditemui di beberapa terminologi, salah satunya menyebutkan peran serta masyarakat atau partisipasi public. Huyung ton dan Nelson mendefinisikan bahwa partisipasi publik itu yang pada intinya merupakan salah satu perangkat yang menambahkan poin-poin yang sedang berkembang dalam masyarakat sehingga bisa dibentuk suatu peraturan. Kemudian Pusat Studi Hukum juga mengartikan partisipasi dalam keikutsertaan masyarakat, yang dilakukan baik individu ataupun kelompok, secara aktif sehingga sebagai penentu peraturan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks memastikan terbentuknya undang-undang, partisipasi masyarakat sehingga suara rakyat didengar dan dipertimbangkan secara adil oleh para pembuat kebijakan. Salah satu alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pembentukan undang-undang adalah untuk memastikan representasi yang lebih baik dari berbagai kepentingan dan pandangan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan, dalam proses penyusunan undang-undang, maka keputusan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan legitimasi undang-undang yang dihasilkan. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan undang-undang, maka tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut akan lebih tinggi. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik sosial dan meningkatkan stabilitas politik di negara. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dan mendesak yang perlu diatasi melalui undang-undang baru atau revisi undang-undang yang sudah ada. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, para pembuat kebijakan dapat memahami secara lebih baik tantangan-tantangan yang dihadapi rakyat sehingga solusi-solusi yang ditawarkan dalam undang-undang dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa ekuitas berada pada rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Mengenai hal yang berhubungan dengan tata pemerintah yang baik sehingga partisipasi dapat dikatakan sebagai keterlibatan aktif masyarakat mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintah. Tujuan dari adanya partisipasi masyarakat ini supaya penyelenggara pemerintah bisa untuk lebih mengetahui rakyatnya dalam gaya berfikir dan tradisi hidupnya, perkara yang dialami, cara dan penyelesaian yang disarankan, apa yang bisa dibantu mengenai solusi perkara yang dialami. Dalam pembahasan yang sama, UNDP menafsirkan bahwa partisipasi sebagai ke ikut sertaan masyarakat dalam membuat putusan

yang langsung ataupun tidak langsung melewati lembaga perwakilan sehingga bisa menyalurkan aspirasinya. Partisipasi ini di bentuk atas dasar kemerdekaan bersosialisasi, berargumen dan berpartisipasi yang bersifat membangun.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu bentuk terhadap penyelenggaraan asas keterbukaan ini adalah suatu asas dalam membangun peraturan perundang-undangan secara patut. Dalam pasal huruf g UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang yang intinya bahwa “ Asas keterbukaan yaitu dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan sejak pada perancangan, pembentukan, pembahasan, pemberlakuan, dan perundangan yang bersifat transparan dan keterbukaan. Sehingga dengan ini, semua masyarakat dapat memiliki peluang terbuka dalam memberikan arahan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Partisipasi masyarakat berhubungan dengan pendapat yang telah di keluarkan oleh Hardjon bahwa konsep dari partisipasi masyarakat itu berhubungan dengan konsep keterbukaan. Dengan ini mengartikan bahwa, tanpa adanya keterbukaan dari pemerintah sehingga masyarakat tidak akan bisa ikut dan berperan dalam aktivitas kegiatan pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah suatu yang telah terikat oleh hukum. Dengan ini dapat diartikan, wajib dipatuhi oleh DPR dan Presiden yang ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan pengawasan yang ketat atas terbentuknya kaidah hukum tertulis(peraturan perundang-undangan) dengan adanya bentuk nyata melalui partisipasi masyarakat dengan kebijakan publik, sehingga dengan ini dilakukan dengan cara maupun proses baku legislasi. Melewati supaya pengujian UU atas UUD 1945, sehingga yang dapat mengatur peraturan perundang-undangan adalah partisipasi publik yang merupakan suatu hasil dari kesepakatan bersama dengan DPR dan Presiden.

Partisipasi masyarakat dalam suatu sistem demoktrasi pada dasarnya memilik manfaat sebagai beriku;

1. Supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin.
2. Pemerintah dapat mendengar aspirasi dari masyarakat.
3. Dalam mengambil keputusan publik masyarakat bisa ikut serta terlibat.
4. Menegakkan kedaulatan rakyat.

Partisipasi merupakan tanggung jawab yang diberikan masyarakat untuk membenarkan tata pemerintah yang patut.

Adapun syarat dalam membuat peraturan perundang-undangan secara patut, partisipasi masyarakat dapat menambah keuntungan yang sangat penting salah satunya adalah peraturan

perundang-undangan bisa mempunyai keunggulan dalam hal efisiensi di dalam masyarakat . Pendapat KoesnadiHardjasoemantri yang intinya bahwa tugas dari masyarakat ialah membantu negara dan lembaga - lembaga untuk melakukan tugasnya dengan cara disambut dan diterima serta berguna. Partisipasi bukan hanya dijalankan melalui sebutir orang yang telah singgah dalam lembaga perwakilan dan sering ditemukan memanfaatkan politik atas nama kepentingan rakyat namun tetapi hanya mengupayakan kepentingan individu dan juga kelompok mereka sendiri. Berikut adalah beberapa manfaat dari adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan:

- a) Dapat menaikkan keabsahan dan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibuat.
- b) Menjadi peluang besar dalam suatu keberhasilan dalam pelaksanaannya.
- c) Dapat secara sukarela patuh terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- d) Semakin luasnya wujud kerja sama dengan warga negara.

Dari ketetapan tersebut memang telah mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat untuk pembentukan perundang-undangan yang patut dan berjiwa suportif di Indonesia. partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang juga menjadi salah satu fondasi utama dari sistem demokrasi yang sehat. Melalui partisipasi aktif warga negara, proses penyusunan undang-undang dapat menjadi lebih inklusif, transparan, dan akuntabel sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya dalam pembetulan peraturan perundang-undangan di dalam penerapannya belum serti yang telah dijelaskan diatas, sehingga dalam pembentukan perundang-undangan kini lebih mengarah terhadap kepentingan politik saja yang telah diberi kewenangan membuat peraturan perundang-undangan yang berarah pada legislatif.

Penerapan Asas Transparansi Oleh Lembaga Legislatif Dalam Pembuatan Undang-Undang

Asas transparansi atau keterbukaan merupakan asas yang penting dalam pembuatan Undang- undang. Dimana asas ini memiliki peran penting dan harus ada mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari melakukan perencanaan, lanjut pada penyusunan isi, pembahasan, sampai tahap penyusunan dan pengesahan atau penetapan undang- undang, asas Transparansi ini harus selalu ada. Hal ini tentu menyesuaikan dari tujuan pembuatan Undang- undang itu sendiri, yakni untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu tentu keterbukaan dalam proses pembuatan undang- undang sangat diperlukan agar masyarakat tahu apa manfaat yang di terima ketika di buatnya suatu peraturan yang akan megikat mereka. Asas transparansi atau keterbukaan ini perlu di lakukan karena salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana salah satu perwujudan

dari negara demokrasi salah satunya adalah adanya keterbukaan terhadap informasi mengenai peraturan yang ada. Asas ini diterapkan tentu sebagai wujud keadilan bagi masyarakat, Dimana Lembaga legislatif dalam membentuk peraturan dan mengesahkan undang-undang memiliki Batasan yang harus di perhatikan, agar isi undang-undang tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat umum bahkan sampai terkesan sewenang-wenang. Tidak hanya sebagai pembatas, asas transparansi juga sebagai ruang untuk dijadikan sebagai referensi terhadap ketentuan hukum yang lebih dinamis, selalu di buat dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum Indonesia merupakan negara yang menganut sistem modifikasi hukum, Dimana dalam melakukan pembaharuan hukum perlu memperhatikan permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lembaga legislaif sebagai pemangku kebijakan perlu untuk mengetahui permasalahan dan problematika apa yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat pada saat itu, agar tujuan pembuatan Undang-undang ini jelas dan isi dari pasal-perpasal yang tercantum dalam Undang-undang juga sesuai dan menjawab permasalahan yang ada ditengah kehidupan masyarakat umum.

Salah satu bentuk perwujudan Pembangunan hukum nasional di Indonesia dalah dengan adanya pembentukan perundang-undangan. Pembentukan peraturan ini merupakan upaya megara untuk memenuhi hak-hak asasi yang dimiliki manusia, yang mana hak tersebut perlu untuk dilindungi oleh orang lain, maupun negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak yang dimiliki oleh masyarakat yang ada didalam negara tersebut dari mulai manusia itu lahir sampai dengan meninggal. Pentingnya peraturan bagi semua lapisan, dari mulai masyarakat dan negara itu sendiri oleh karena itu dalam pemebntukan undang-undang ini perlu dibuat melalui perundingan oleh banyak pihak. Perlu adanya pertimbangan dari beberapa aspek, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Lembaga legislative, meskipun memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang bukan berarti dalam pembuatannya mereka tidak meninjau dari segala sisi dan hanya memutuskan sepihak, perlu adanya campur tangan dari masyarakat dan juga presiden sebagai kepala negara. Untuk mekanisme pembuatannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam peraturan tersebut dalam pasal 5, dijelaskan terdapat beberapa asas yang harus di terapkan dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan, diantaranya adalah a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan.

Dengan menerapkan asas- asas tersebutlah keadilan dan pemenuhan hak-hak masyarakat akan terpenuhi.

Akan tetapi sejauh ini, penerapan asas tersebut terbukti belum di terapkan dengan baik dan maksimal. Sering sekali terdapat kebijakan dan peraturan undang- undang yang justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dimana hal tersebut jelas melanggar hak-hak masyarakat dan tidak sesuai dengan eksistensi dari pembuatan Undang-undang yaitu “menertibkan dan mensejahterakan masyarakat”. Seperti yang baru- baru ini contohnya peraturan mengenai Cipta kerja yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan ini sangat kontroversial, masyarakat khususnya para buruh sangat merasa diperlakukan sewenang-wenang dengan adanya undang- undang ini. Dari mulai pengesahan hingga sekarang ini, demonstrasi terhadap undang- undang ini terus berlangsung.

Dalam proses pembuatan undang- undang tersebut, mulai dari tahap perencanaan, sudah seharusnya pemerintah memberikan surat undangan kepada masyarakat yang dirasa dapat mewakili suara rakyat, yang mana surat ini bertujuan agar bagian masyarakat yang di undang tersebut dapat memberikan gagasan serta menyampaikan aspirasinya agar Undang- undang yang dibuat tidak berat sebelah. Yang dapat dihadirkan seperti: perwakilan buruh, aktivis, pegiat lingkungan, bahkan para pengusaha di segala bidang. Akan tetapi, faktanya pemerintah mengabaikan hal tersebut dan tidak mengikutsertakan mereka dalam pembuatan undang-undang. Implementasi terhadap asas keterbukaan ini sangat dipertanyakan, Dimana berdasarkan fakta yang ada dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbilang cepat, masyarakat yang tidak terima adanya Undang-Undang ini, mengaitkan dengan pembuatannya yang hanya memakan waktu selama 2 sampai 3 tahun. Anehnya, terjadi perselisihan bahkan pada tahap pengukuhan ketika Puan Maharani, Ketua DPR RI, mematikan mikrofon untuk menandakan tidak akan ada gangguan selama pengesahan UU Cipta Kerja. Transparansi sebenarnya bisa dicapai dan dimulai dari orang-orang yang membuat undang-undang itu sendiri. Misalnya, mereka dapat menciptakan lingkungan perdebatan yang kondusif selama tahap perencanaan dan penulisan atau melibatkan banyak lapisan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahannya.

Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah memberikan opini, aspirasi dan segala bentuk protes dengan mudah kepada pemerintah. Dimana Dengan berkembangnya teknologi , masyarakat akan lebih mudah menjangkau pemerintah tanpa harus bertemu secara langsung. Banyak sekali platform- platform yang dapat menghubungkan masyarakat dengan pemerintah.

Media sosial yang di dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan bentuk kekecewaanya dengan menulisnya di media sosial para pemerintah. Masyarakat akan dengan mudah melakukannya, dan pemerintah dengan jajaranya pun harusnya dengan mudah dan cepat melihat keluh kesah masyarakat dan petisi yang di berikan melalui platfrom tersebut. Meskipun tidak semua hal di sorot dan ditangkap oleh pemerinatah, akan tetapi sejauh ini media sosial memberikan dampak yang cukup baik, untuk membuat pemerintah peka terhadap keluh kesah dan protes masyarakat.

Selain itu penerapan prinsip keterbukaan bisa juga dilakukan dengan seperti mengikut sertakan LPM dsn LSM dalam proses dan penyusunan peraturan Undang-Undang. Namun dalam praktiknya belum pernah melibatkan LPM dan LSM dan melakukan pembuatan Undang-Undang. Namun hal tersebut dianggap biasa saja yang harusnya dapat menjadi perhaatian supaya Masyarakat dapat ikut serta dalam penyusunan Undang-Undang karena nantinya Undang-Undang tersebut juga yang akan menjalankanya juga masyarakat. Maka perlu sekali untuk melibatkat masyarakat dalam hal penyusunan Undang-Undang supaya prinsip transparansi benar benar dijalankan dengan baik oleh Lembaga yang memiliki kewenangan membuat Undang-Undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk dari terselenggara asas keterbukaan yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan, dengan ini pembentukan perundang-undangan bisa berguna dan memberikan manfaat yang begitu penting dalam arah pengesahan peraturan perundang-undangan dalam suatu masyarakat. Bagi suatu negara yang telah memberlakukan sistem perwalikan, tentunya juga perlu adanya partisipasi masyarakat karena bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan juga untuk menciptakan masyarakat yang demokratis. Pengawasan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tunduk pada batasan hukum. Artinya, Presiden dan DPR yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mematuhinya. dengan pengawasan ketat terhadap pembuatan undang-undang (perundang-undangan) tertulis melalui keterlibatan publik dalam kebijakan publik, memastikan bahwa prosedur dan metodologi legislatif yang normal dipatuhi. Melewati supaya pengujian UU atas UUD 1945, sehingga yang dapat mengatur peraturan perundang-undangan adalah partisipasi publik yang merupakan suatu hasil dari kesepakatan bersama dengan DPR dan Presiden.

Pada dasarnya asas transparansi merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka lembaga legislatif

harus menganut paham keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Keterbukaan terhadap pengetahuan tentang undang-undang yang berlaku saat ini merupakan salah satu tanda bahwa suatu negara bersifat demokratis. Pemikiran ini jelas digunakan sebagai upaya untuk menjamin keadilan sosial, karena lembaga legislatif memiliki kendala dalam membuat peraturan dan perundang-undangan yang harus diperhatikan agar ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak berdampak negatif terhadap kepentingan masyarakat luas atau bahkan kepentingan masyarakat luas. tampil sewenang-wenang. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemerintah melibatkan masyarakat umum dalam proses legislasi. Untuk mengkomunikasikan tujuan mereka satu sama lain, pemerintah dapat mengundang perwakilan serikat pekerja, aktivis, pemerhati lingkungan, dan bahkan pemilik usaha untuk berkumpul. Namun kenyataannya, pemerintah mengabaikan hal ini dan mengecualikan mereka dari proses legislasi.

DAFTAR REFERENSI

- Ansori, L. (2019). *Legal drafting: Teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Asshaddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Busroh, F. F. (2016). *Teknik perundang-undangan*. Jakarta: Cintya Press.
- Eddy Kiswanto. (n.d.). Negara kesejahteraan (welfare state): Mengembalikan peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 9(2).
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Halim, H., & Putera, K. R. S. (2013). *Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual) konsepsi teorietis menuju artikulasi empiris*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.
- Hsb, A. M. (2017). Kegentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 109-122. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/71>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

- Jati, R. (2022). Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329-342.
- Kurniawan, T. (2009). Peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2), 8.
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu perundang-undangan, jenis, fungsi dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prastyo, A. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2).
- Riskiyono, J. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159-176.
- Saifudi. (2009). *Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 618-626.
- Sy, H. C., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 766-793.
- Tuhumena, C. J. R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 248-256.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Utomo, S. D. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. In I. J. Piliang, D. Ramdani, & A. Pribadi (Eds.), *Otonomi daerah: Evaluasi dan proyeksi*. Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85-100.